

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia dilahirkan merdeka dan sama dalam martabat dan hak-haknya, sehingga bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, salah satunya ialah hak anak yang sangat dilindungi, dalam Undang-undang 1945 pada Pasal 28B ayat (2) menyebutkan "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."<sup>1</sup> Hal ini dikarenakan anak sebagai tunas bangsa yang potensi dan merupakan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa.

Orangtua atau orang dewasa memiliki pengaruh bagi pembentukan perilaku seorang anak. Menurut konsep hukum pidana, yang disebut dengan umur dewasa apabila telah berumur 21 tahun, atau belum berumur 21 tahun, akan tetapi sudah/sudah pernah menikah<sup>2</sup>. Tugas seorang orangtua atau orang dewasa itu adalah membimbing serta mengajarkan anak pada hal-hal yang baik, Hal terpenting yang harus dilakukan oleh orangtua atau orang dewasa adalah memberikan pemahaman mengenai hal yang boleh dan juga hal yang tidak boleh dilakukan oleh anak-anak yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku didalam masyarakat, apabila itu tidak terlaksana dengan baik maka seorang anak akan menjadi menyimpang, di generasi sekarang, terdapat beberapa kasus dimana anak diajarkan hal yang tidak

---

<sup>1</sup> <http://ardithaanggun/2010/03/pasal-28-uud-1945.html> ,diakses tanggal 21 september 2018 pukul 23.30 wib

<sup>2</sup> <https://screenmasts.wordpress.com/2017/11/07/pengertian-usia-dewasa/> , diakses tanggal 21 september 2018 pukul 23.30 wib

semestinya oleh orangtuanya bahkan dalam waktu dekat ini banyak kasus yang melibatkan anak atau remaja usia belasan tahun, tidak hanya kasus perkelahian dan minum minuman keras, tetapi juga kasus pencurian, perampokan perusakan atau pembakaran, seks bebas, narkoba bahkan sampai melakukan tindak pidana Terorisme.

Dalam beberapa kasus di Indonesia, terdapat anak yang diikutsertakan dalam aksi atau tindakan kejahatan dengan dipengaruhi oleh orangtuanya atau orang dewasa, tidak hanya dalam melakukan aksi kejahatan biasa adapula yang melibatkan seorang anak ikut serta dalam aksi atau tindakan terorisme. Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban manusia serta merupakan sebuah ancaman serius terhadap kemanusiaan dan peradaban manusia serta sebuah ancaman serius terhadap keutuhan dan kedaulatan suatu negara. Terorisme pada saat ini bukan saja merupakan suatu kejahatan nasional tetapi sudah merupakan kejahatan transnasional bahkan internasional, banyak menimbulkan ancaman atau bahaya terhadap keamanan, perdamaian dan sangat merugikan kesejahteraan masyarakat dan bangsa.

Seperti yang pernah terjadi di kota Samarinda tepatnya di depan Gereja Oikumene AKBP, RT 03 Nomor 32, Jalan Cipto Mangunkusumo, Kelurahan Sengkotek, Kecamatan Loa Janan Ilir terdengar ledakan bom Molotov pada Minggu, 13 November 2016, pukul 10.00 Wita. Dalam peledakan Bom Molotov tersebut mengakibatkan 1 korban meninggal dunia dan 5 korban lainnya terkena luka-luka yang cukup parah dan dibawa ke rumah sakit Muis, Samarinda.<sup>3</sup> Setelah ditelusuri oleh pihak kepolisian ternyata ada keikutsertaan seorang anak dibawah umur yang berusia 16 tahun dalam perakitan Bom Molotov tersebut, anak tersebut ditugaskan untuk membeli petasan yang sebagaimana diketahuinya petasan tersebut akan dibuat

---

<sup>3</sup> <https://news.okezone.com/read/2016/11/13/340/1540152/bom-samarinda-kronologi-ledakan-bom-molotov-di-depan-gereja>

menjadi Bom Molotov. Pemerintah berkewajiban untuk secepatnya mengusut tuntas Tindak Pidana Terorisme dengan memidana pelaku dan aktor intelektual dibalik peristiwa tersebut. Hal ini menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum. Untuk melakukan pengusutan, diperlukan perangkat hukum yang mengatur tentang Tindak Pidana Terorisme, agar nantinya para aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya ada suatu rambu-rambu yang dijadikan sebagai dasar hukum, hal tersebut sangat perlu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Menyadari Tindak Pidana Terorisme lebih didasarkan pada peraturan yang dijadikan dasar hukum sebelumnya (sebelum UU No. 5 Tahun 2018) adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara khusus serta tidak cukup memadai untuk memberantas Tindak Pidana Terorisme, Pemerintah Indonesia merasa perlu untuk membentuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2002, yang pada tanggal 4 April 2003 disahkan menjadi Undang-Undang dengan nomor 15 tahun 2003, namun perundang-undangan Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tersebut dianggap masih belum cukup untuk memberantas tindak terorisme di Indonesia, sehingga pemerintah kembali menyusun undang-undang teroris dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Hal tersebut menjadi bukti konkrit pemerintah, demi menjaga kedaulatan Bangsa dan Negara, melindungi segenap warga negara serta demi terciptanya keamanan dan kesejahteraan rakyat maka pemerintah harus mengambil langkah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Tindak Pidana Terorisme saat ini tidak saja dilakukan oleh orang dewasa hal ini telah diatur dalam Pasal 16 A undang-undang terorisme yang menyebutkan “Setiap orang yang melakukan tindak pidana terorisme dengan melibatkan anak,

ancaman pidananya ditambah sepertiga”<sup>4</sup>, dari kasus-kasus yang telah terungkap oleh publik, baik melalui media cetak maupun elektronik saat ini anak-anak juga mulai terlibat dalam kasus Tindak Pidana Terorisme. Tindak Pidana Terorisme di Indonesia yang melibatkan anak diatur dalam Undang-undang No.15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pasal 19 dan Pasal 24.

Selanjutnya, untuk mencegah perluasan masalah dalam proposal ini, maka penulis tertarik untuk memutuskan mengangkat judul, yaitu :  
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU TERORISME** (studi kasus Nomor : 21/Pid/Sus.Anak/2016/PN.Jkt.Tim.)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian Latar Belakang masalah tersebut, maka dapat ditentukan Rumusan Masalah Penulis adalah Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana bagi Anak sebagai Terorisme dalam kasus Nomor : 21/Pid/Sus.Anak/2016/PN.Jkt.Tim. ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas penulis harus mempunyai penelitian untuk menemukan dan memecahkan masalah sehingga suatu penelitian dapat menyajikan data yang akurat dan bermanfaat. Maka tujuan penelitian ini adalah:

### 1. Tujuan Objek :

Untuk mengetahui bagaimana Pertanggungjawaban pidana bagi anak sebagai pelaku terorisme.

### 2. Tujuan Subyek :

---

<sup>4</sup> <https://kumparan.com/@kumparannews/isi-lengkap-uu-antiterorisme> , diakses tanggal 22 september 2018 pukul 00.12 wib

- a. Untuk menambah pemahaman dalam masalah hukum tentang pertanggungjawaban pidana bagi anak sebagai pelaku terorisme terkhususnya hukum pidana.
- b. Sebagai syarat akademis untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam hal ini manfaat penelitian yang diharapkan oleh peneliti sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat dari segi akademis dalam melakukan penelitian ini adalah untuk meningkatkan dan memperkaya informasi dalam bidang hukum, dan masukan kepada Penegak hukum dalam menindaklanjuti kasus keikutsertaan anak dibawah umur dalam terorisme.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan bagi masyarakat mengenai Pertanggungjawaban pidana bagi anak sebagai pelaku terorisme yang mempunyai kekuatan sanksi bagi pelaku dan perlunya perlindungan yang lebih terhadap korban serta sebagai pencegahan agar tidak terjadi dan terjatuhnya korban akibat tindak terorisme.

#### **E. Keaslian Penulisan**

Penulis ini menyatakan bahwa penelitian ilmu hukum “Pertanggungjawaban Pidana bagi anak sebagai pelaku terorisme” merupakan hasil karya penulis dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya orang lain. Adapun beberapa kesamaan penulisan ini dengan penulis lainnya berkaitan dengan penulisan hukum ini, diharapkan sebagai literatur atau perbandingan untuk pengetahuan kepada pihak

terkait dengan penulisan ini. Berikut ini penulis memaparkan 3 (tiga) macam skripsi yang mempunyai relevansi yang hampir sama atau perbedaan dengan penulisan ini, antara lain :

1. Skripsi Pertama :

a. Judul Penelitian : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Terorisme : Studi Komparasi Hukum Pidana Islam Dan Undang-undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

b. Identitas Peneliti :

NPM : 08360019

Nama Mahasiswa : Muhammad Muad

Program Studi : Ilmu Hukum

Universitas : Sunan Kalijaga Yogyakarta

c. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut Hukum Pidana Islam dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ?

d. Hasil Penelitian :

1. Dalam hukum pidana islam terungkaplah bahwa subjek tindak pidana terorisme hanyalah manusia, sedangkan dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ialah manusia dan korporasi. Pelaku tindak pidana terorisme menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme digolongkan menjadi : (1). Pelaku tunggal, (2). Pelaku yang melibatkan orang lain yaitu : orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, orang yang turut serta melakukan, orang yang

membujuk melakukan, dan orang yang membantu melakukan. Dalam hukum pidana islam pelaku tindak pidana terorisme digolongkan menjadi : pelaku turut berbuat secara langsung dan pelaku tidak turut berbuat secara langsung. Mengenai pertanggungjawaban pidana dimana dalam hal tidak berbuat secara langsung, Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyebutkan bahwa pelaku yang tidak terlibat secara langsung dikenai pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana islam untuk pelaku yang tidak terlibat secara langsung ialah tidak dapat dikenai sanksi hudud akan tetapi diganti dengan ta'zir (sanksi dari pemerintah).

2. Skripsi Kedua :

a. Judul Penelitian : Analisa penanganan kasus tindak pidana terorisme menurut Undang-undang No. 15 Tahun 2003

b. Identitas Peneliti :

NPM : 090711467

Nama Mahasiswa : Einstein M. Yehosua.

Program Studi : Ilmu Hukum

Universitas : Sam Ratulangi, Manado

c. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah kewenang lembaga-lembaga Negara yang khusus menangani kasus Tindak Pidana Terorisme di Indonesia ?
- 2) Bagaimanakah Prosedur Penanganan kasus Tindak Pidana Terorisme di Indonesia ?

d. Hasil Penelitian :

- 1) Negara memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal penyidikan dan dari pihak kejaksaan dalam hal pengambilan keputusan oleh hakim sesuai dengan Undang-undang dan kenyataan kejahatan yang dilakukan.
- 2) Dalam prosedur penanganan kasus tindak pidana terorisme sesuai dengan Undang-undang No. 15 Tahun 2003 wajib dilaksanakan oleh lembaga-lembaga Negara yang diberikan wewenang dengan penuh rasa tanggung jawab dan serius. Baik dari pihak TNI, Kepolisian dan Badan Intelijen Negara dalam rangka proses penyelidikan dan penangkapan yang sama.

3. Skripsi Ketiga :

a. Judul Penelitian : Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh Anak (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Klaten No :19/Pid.Sus/2011/PN.Klt).

b. Identitas Peneliti :

NPM : E1A008263.

Nama Mahasiswa : Aji Purnomo

Program Studi : Ilmu Hukum

Universitas : Jendral Soedirman Purwokerto.

c. Rumusan Masalah :

1. Bagaimanakah penerapan unsur-unsur Pasal 15 Jo Pasal 9 UU Republik Indonesia No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU terhadap tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak dalam perkara nomor : 19/Pid.Sus/2011/PN.Klt ?

2. Hal-hal apa yang menjadi pertimbangan hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak dalam perkara nomor : 19/Pid.Sus/2011/PN.Klt ?

d. Hasil Penelitian :

1. Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan perkara nomor : 19/Pid.Sus/2011/PN.Klt, terdakwa AW (umur 17 tahun) terlibat secara langsung dalam aksi terorisme. Saat ini belum ada hukum pidana materiil tentang anak, dikeluarkannya UU No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, hal tersebut hanya mengatur tentang hukum acara atau hukum formil tentang anak, sehingga dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak hukum pidana materiilnya masih menggunakan hukum pidana materiil orang dewasa. Tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak dalam hal ini pengaturannya menggunakan UU No. 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Terdakwa oleh hakim setelah menjalani proses persidangan, hakim memeriksa alat bukti yang diajukan dalam persidangan dan memperoleh keyakinannya, terdakwa terbukti secara memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai rumusan Pasal 15 Jo Pasal 9 UU No. 15 Tahun 2003. Terdakwa juga tidak mempunyai alasan penghapus pidana, sehingga terdakwa dapat dijatuhi sanksi pidana. Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak memperhatikan rumusan Pasal 19 UU No. 15 tahun 2003, Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU No. 3 Tahun 1997 serta UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka dalam hal penjatuhan sanksi terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 tahun.

## 2. Batasan Konsep

Dalam penulisan hukum ini, permasalahan yang akan di kaji adalah menyangkut PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU TERORISME (studi kasus Nomor : 21/Pid/Sus.Anak/2016/PN.Jkt.Tim.)

antara lain diuraikan sebagai berikut :

### 1. Hukum Pidana

Menurut Prof. Moeljatno, S.H Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan dilarang, dengan disertai ancaman dan sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar hukum.

### 2. Tindak Pidana Terorisme.

Terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan Negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara luas, sehingga terjadi kehancuran teradap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia Negara, kebudayaan,

pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas internasional.

### 3. Anak

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengenai pengertian anak terdapat pada Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih didalam kandungan.

### 4. Anak Sebagai Pelaku Terorisme.

Dalam Undang-undang No.15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang kini menjadi undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

telah mengatur keterlibatan anak sebagai pelaku terorisme

Pasal 19 : Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 dan ketentuan mengenai penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 24 : Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

## 3. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ialah penelitian normative yaitu penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian normatif ini mengkaji mengenai norma

hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi anak sebagai pelaku terorisme.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis melakukan hukum normatif berupa data sekunder yang terdiri atas :

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Hukum Positif), terdiri atas :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- 5) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 6) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, internet, jurnal, majalah ilmiah, surat kabar elektronik yang relevan dengan permasalahan dengan penelitian penulis.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara untuk mendapat atau memperoleh data penelitian terhadap jenis hukum normatif, dengan ini metode penelitian digunakan yaitu :

a. Studi Kepustakaan

Cara pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yang bertujuan untuk mempelajari bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-Undangan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, karya ilmiah, serta dokumen yang terkait dengan pokok permasalahan.

b. Wawancara

Penulis melakukan wawancara untuk pengumpulan data kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam memecahkan masalah mengenai penelitian ini. Penulis telah melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berwenang dalam masalah kasus terorisme, yaitu :

- Kantor Dinas Sosial Yogyakarta bagian Satuan Bakti Pekerja Sosial yang diwakilkan oleh Bapak Soeharno Putro, S.Sos.
- Dr. G Widiartana, S.H., M.Hum. selaku dosen di Fakultas Hukum di bidang Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya.

#### **4 . Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan penulis adalah analisis kualitatif, yaitu sesuai dengan 5 (lima) tugas ilmu hukum dogmatif.

a. Deskripsi Hukum Positif

Tugas ini meliputi isi dan struktur hukum positif berupa peraturan perundang-undangan tentang “Pertanggungjawaban Pidana bagi Anak sebagai Pelaku Terorisme”

b. Sistematisasi Hukum Positif

Langkah ini dilakukan untuk mensistematisasi isi dan struktur dalam hukum positif secara vertical maupun horizontal, sistematika vertical adalah menemukan ada tidaknya sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah.

c. Analisis Hukum Positif

Sebuah norma yang berifat *open system* yang berarti norma tersebut bersifat terbuka untuk dilakukan evaluasi dan kritik.

d. Interpretasi Hukum positif

- 1) Interpretasi Gramatikal merupakan penafsiran yang dilakukan dengan mengartikan suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.
- 2) Interpretasi teleogis merupakan penafsiran yang dilakukan Undang-Undang dengan menyelidiki maksud pembuat dan tujuan dibuatnya Undang-Undang tersebut.
- 3) Interpretasi sistematis merupakan suatu penafsiran yang dilakukan dengan bertitik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum.

e. Menilai Hukum Positif

Untuk mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan-peraturan hukum positif yang terkait mengenai penerapan sanksi Pertanggungjawaban Pidana bagi Anak sebagai Pelaku Terorisme.

## 5. Proses Berpikir

Proses berpikir dalam penulisan skripsi ini digunakan secara deduktif yaitu bermula dengan pemaparan proporsi umum yang kebenarannya telah diakui dan kemudian menyebarkan hal kesimpulan yang bersifat khusus.

## **H. Sistematika Penulisan Hukum**

### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, tujuan penelitian , manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep metode penelitian dan sistematika penulisan hukum atau skripsi.

### **BAB 2 : PEMBAHASAN**

Bab Pembahasan ini menguraikan tentang Tinjauan Hukum Positif. Aspek Hukum Pidana, Sanksi Pidana, Tindak Pidana Terorisme, Anak, Pertanggungjawaban Pidana bagi Anak sebagai Pelaku Terorisme.

### **BAB 3 : PENUTUP**

Bab penutup Pertanggungjawaban Pidana bagi Anak sebagai Pelaku Terorisme diuraikan bab yang berisi kesimpulan dan saran.